

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN GUNA MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN PADA PT. BUMI SARANA  
BETON**



**ASWAR  
105730404813**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan  
Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan  
Badan pada PT. Bumi Sarana Beton

Nama : Aswar

Nim : 105730404813

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan Bahwa Skripsi ini Telah Diperiksa Dan Diujikan Didepan Panitia  
Penguji Skripsi Strata (S1) Pada Hari Sabtu, 24 Oktober 2017 Pada Program Studi  
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 14 oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.Mahmud Nuhung,SE.MA**  
**KTAM: 497794**

**Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak.CA**  
**NBM : 1073428**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Rasulong, SE.,MM**  
**NBM. 903078**

**Ismail Badollahi,SE.,M.Si.,Ak.CA**  
**NBM. 1073428**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan  
Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan  
Badan pada PT. Bumi Sarana Beton

Nama : Aswar

Nim : 105730404813

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan Bahwa Skripsi ini Telah Diperiksa Dan Diujikan Didepan Panitia  
Penguji Skripsi Strata (S1) Pada Hari Sabtu, 24 Oktober 2017 Pada Program Studi  
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar 14 oktober 2017

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Mahmud Nuhung, SE., MA  
KTAM: 497794


  
Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA  
NBM : 1073428

Mengetahui

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM. 903078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA  
NBM. 1073428

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Aswar, Nim 10573 0408 13 ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 105 Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji Pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

20 sha'ba 1438 H  
Makassar, .....  
14 Oktober 2017

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rahman Rahim SE.,MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong,SE.,MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda,MM (.....)  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi)
4. Penguji :
  - a. Drs. H. Sultan Sarda,MM (.....)
  - b. Ismail Badollahi,SE.,M.Si,AK.CA (.....)
  - c. Hj.Naidah,SE,M.Si (.....)
  - d. Muttiarni,SE,M.Si (.....)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Aswar, Nim 10573 0408 13 ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 105 Tahun 1438 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan di depan Penguji Pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


20 siba 1438 H  
Makassar, .....

14 Oktober 2017

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd Rajid, Rahim SE.,MM (.....)  
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi)
3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda,MM (.....)  
(Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi)
4. Penguji :
  - a. Drs. H. Sultan Sarda,MM (.....)
  - b. Ismail Badollahi,SE.,M.Si,AK.CA (.....)
  - c. Hj.Naidah,SE,M.Si (.....)
  - d. Muttiarni,SE,M.Si (.....)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Dan bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu keindahan itu. Skripsi ini berjudul : **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran pajak Penghasilan Badan pada PT. Bumi Sarana Beton.**

Saya bersyukur kepada Allah SWT karena atas berkat, ridho dan rahmat-Nya saya dapat merampungkan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan suatu yang instan. Ini merupakan buah dari suatu proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga, dan pikiran. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pasti, tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras, dan doa mustahil bagi penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulisan Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung

kepada Penulis. Untuk itu tidaklah berlebihan jika Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga tercinta Bapak Manyolai dan Ibu Sumarni orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Dan Penulis tidak mutlak berterima kasih dan sekaligus meminta maaf kepada beliau berdua karena hanya dengan dukungan beliau berdua, penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
2. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ismail Badollahi, S.E, M.Si, Ak, CA Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar selaku pembimbing II.
5. Pembimbing I dan pembimbing II ditengah kesibukan beliau, penulis beruntung karena telah diberi kesempatan untuk dibimbing dan kemudian diberi masukan oleh beliau.
6. Dr.H. Mahmud Nuhung, MA yang selama ini menjadi PA (Penasehat Akademik) saya di Fakultas Ekonomi. Nasehat Bapak tidak akan terlupakan.
7. Terima kasih kepada para Dosen Fakultas Ekonomi atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
8. Pimpinan PT. Bumi Sarana Beton yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan penelitian.

9. Staf karyawan PT. Bumi Sarana Beton yang telah bersedia memberikan bantuan untuk memperoleh data-data dan informasi terima kasih atas kerjasamanya.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Isrianti Hafsa Latif, Nurjanna, Mirnawati, Ardillah sari, Wahid, Wandu, Guruh, dan Eja yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menyusun skripsi ini serta seluruh teman-teman dari Akuntansi 1-2013 tanpa terkecuali terima kasih atas kebersamaan selama ini.
11. Kepada semua pihak yang mungkin penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang telah berjasa dan memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan mereka.
12. Terima kasih juga kepada para pembaca skripsi ini, atas waktu yang telah di luangkan untuk dapat membaca skripsi yang kiranya masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap semua saran dan kritik yang dapat dijadikan masukan agar penulis dapat terus memperbaiki diri.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca. Serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Makassar 14 Oktober 2017

Aswar



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Pajak.....	9
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Pengelompokan Pajak.....	12
4. Pajak Penghasilan.....	13

a. Kutipan Undang-Undang Tentang Pajak penghasilan .....	14
b. Pajak Penghasilan Final .....	20
5. Manajemen Pajak.....	21
6. Perencanaan Pajak .....	22
a. Pengertian Perencanaan Pajak.....	22
b. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak.....	23
c. Manfaat Perencanaan Pajak .....	24
d. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak .....	25
e. Strategi Perencanaan Pajak.....	26
f. Aspek-Aspek Perencanaan Pajak.....	28
7. Tarif Pajak.....	31
8. Pemilihan Metode Akuntansi.....	33
a. Penyusutan .....	33
b. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan .....	33
c. Penyusutan Berdasarkan Akuntansi Keuangan.....	34
9. Koreksi Fiskal .....	36
B. Peneliti Terdahulu .....	37
C. Kerangka Fikir.....	42
D. Rumusan Hipotesis .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
B. Metode Pengumpulan Data .....	44
C. Jenis dan Sumber Data .....	45

D. Metode Analisis .....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	47
A. Sejarah Singkat .....	47
B. Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Nilai Perusahaan .....	49
C. Struktur Organisasi Perusahaan .....	50
D. Job Description .....	53
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	60
A. Perencanaan Pajak PT. Bumi Sarana Beton .....	60
1. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan .....	60
2. Laporan Keuangan Perusahaan .....	61
3. Penghasilan Kena Pajak .....	62
4. Koreksi Fiskal .....	63
B. Strategi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan PT. Bumi Sarana Beton .....	64
1. Memaksimalakan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang .....	65
2. Pemilihan Metode Akuntansi .....	67
C. Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT Bumi Sarana Beton .....	68
1. Koreksi Fiskal Setelah <i>Tax Planning</i> .....	70
2. Laba Rugi Fiskal Setelah <i>Tax Planning</i> .....	70
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	76
LAMPIRAN.....	77



## DAFTAR TABEL

	halaman
2.1 Jurnal Penelitian terdahulu.....	41
4.1 Laporan Laba Rugi Komprehensif.....	62
4.2 Laporan Posisi Keuangan .....	63
4.3 Perhitungan Netto Fiskal.....	64
4.4 Tinjauan Pembayaran Utang Pajak Sebelum <i>Tax Planning</i> .....	73
4.5 Tinjauan Pembayaran Utang Pajak Setelah <i>Tax Planning</i> .....	74



## DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Fikir.....	43
4.1	Struktur Organisasi Perusahaan.....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014
2. Laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013
3. Stuktur Organisasi PT Bumi Sarana Beton
4. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
5. Surat Keterangan Penelitian pada PT Bumi Sarana Beton
6. Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya perpajakan di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang, hal ini merupakan pencerminan bagian dari pelaksanaan tonggak demokrasi dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hubungan ini merupakan suatu realita negara yang merdeka dan berdaulat. Sesuai perjalanan sejarah perpajakan nasional di Indonesia, tak dapat dipungkiri bahwa dalam penyusunan kerangka acuan perubahan undang-undang dan peraturan perpajakan sebagian besar bersumber dari sistem perpajakan warisan kolonial penjajah, terutama ketika negara Republik Indonesia baru terbentuk. Dalam beberapa dekade terakhir ini perubahan tersebut telah banyak mengalami perubahan yang bersumber dari sistem perpajakan negara lain.

Teori ekonomi klasik yang kini masih relevan diterapkan di berbagai negara menyebutkan bahwa : “salah satu sumber penerimaan negara ialah dari sektor pajak.” Pernyataan ini tertuang di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut : “segala pajak dipungut berdasarkan undang-undang demi kepentingan negara dan ditunjukan kesejahteraan rakyat”.

Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung



maupun tidak langsung dari masyarakat, untuk itu diperlukan adanya kesadaran dari masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpul digunakan untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Tiap negara membuat aturan dan dalam mengenakan dan memungut pajak di negaranya. Bagi Indonesia, penerimaan pajak sangat besar perannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. Kondisi itu tercapai ketika harga minyak bumi berfluktuasi di pasar internasional dalam kurun waktu yang relatif panjang pada awal dekade 1980-an. Fluktuasi harga tersebut telah membuat struktur penerimaan negara yang saat itu sangat mengandalkan penerimaan dari minyak bumi dan gas (migas) tidak bisa diandalkan lagi untuk kesinambungannya. Dari aspek *budgeting*, bila penerimaan andalan dari migas tetap di pertahankan, maka akan merusak tatanan atau struktur penerimaan negara di APBN. Akibatnya, pembangunan nasional yang telah dilaksanakan dan diprogramkan diberbagai bidang, dan membutuhkan biaya saat itu, bisa saja tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana (program pembangunan).

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. Salah satu adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahanya baik dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri. Salah satu kewajiban wajib pajak khususnya wajib pajak adalah menyelenggarakan pembukuan

sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun laporan keuangan.

Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis. Tidak mungkin pemerintah dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Ada tiga unsur yang menentukan penerimaan pajak, yakni undang-undang perpajakan yang tepat, kepatuhan serta kesadaran dari Wajib Pajak dan aparat perpajakan yang cakap dan bersih.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran dividen secara diam-diam. Upaya minimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Sedangkan penghindaran pajak, walaupun masih mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini,

bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menjadikan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan ialah memberikan keuntungan yang maksimal untuk jangka panjang kepada para pemodal atau pemegang saham yang sudah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundangundangan perpajakan.

Pada umumnya perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk

memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang badan yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berterima umumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial.

Shilatua dan Noviari (2013), meneliti tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa menerapkan metode *Gros Up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak sehingga pajak penghasilan badan perusahaan akan turun.

Sugeng (2011), meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan sebesar 96,2 % dan ada faktor lain sebesar 3,8 % yang juga ikut berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan yang tidak diteliti oleh penulis.

Ifadhoh dan Amanah (2013), meneliti tentang implementasi Tax Planning pajak penghasilan badan PT. Indojoya Mandiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Indojoya Mandiri belum memaksimalkan penerapan *tax planning* sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal, perusahaan hanya menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut hanya menilai nimal yang dibayarkan.

Dengan uraian diatas menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan pembahasan dengan judul : **"Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT. Bumi Sarana Beton"**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimanakah penerapan perencanaan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan yang harus dibayar PT. Bumi Sarana Beton”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini adalah “untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan badan yang harus dibayar PT. Bumi Sarana Beton”.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

### **2. Manfaat praktis**

Memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan perencanaan pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimal melalui perencanaan pajak.

### 3. Kebijakan

Penulis dapat memberikan masukan kepada perusahaan supaya perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan sebagai upaya dalam meminimalkan pajak penghasilan badan yang harus dibayar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Ditinjau dari segi sejarahnya, pajak sudah ada sejak jaman dahulu kala yang saat itu pemberiannya sukarela dari rakyat kepada rajanya. Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak



mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

Menurut Rachmat Sumitro (1994) guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Padjajaran, Bandung dalam Sitti Resmi (2009) mengemukakan bahwa dapat diketahui bahwa:

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Lebih lanjut Soeparman Soemahamidjadja (2002) mengemukakan bahwa: Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Munawir S. (2002), memberikan pengertian, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikuler ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang dapat ditunjukkan dan digunakan membiayai pengeluaran umum”.

Unsur pajak menurut Mardiasmo (2011) yaitu :

1. Iuran rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra prestasi

Yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara

Yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2009) menyebutkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai berikut:

“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur)”

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) menyebutkan bahwa fungsi pajak sebagai berikut:

“Umumnya dikenal dengan dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend”

Berdasarkan pengertian diatas umumnya dikenal dengan 2 (dua) macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan regulerend. Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) yaitu, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Regulereend (mengatur) yaitu, pajak dijadikan sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dibawah ini :
  - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumen minuman keras.
  - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### **3. Pengelompokan Pajak**

Sistem perpajakan yang di anut di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa cara, dalam hal ini akan dikemukakan pengelompokan sebagaimana yang ditulis oleh Mardiasmo adalah sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pajak lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

## 4. Pajak Penghasilan

Menurut Waluyo (2006) : “pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.”

Menurut ketentuan pajak, pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif yang penting.

Dalam pajak penghasilan tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif, sebagai berikut :

### 1. Tarif marginal

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh , tarif pajak penghasilan untuk tahun 2009 bagi

wajib pajak orang (perhatikan contoh tarif progresif) bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak yang melebihi 0 sampai dengan Rp.50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula setiap tambahan penghasilan kena pajak diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan tarif marginal 15% dan seterusnya.

## 2. Tarif efektif

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

### a. Kutipan Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan

#### 1. Yang termasuk subjek pajak penghasilan

##### a) Orang pribadi

Adalah mereka yang tinggal atau (berdomisili) atau berada di Indonesia ataupun diluar indonesia tanpa melihat batas umur, jenjang sosial ekonomi dan kebangsaan dan kewarganegaraannya.

##### b) Warisan

Warisan yang belum belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak warisan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

##### c) Badan

Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

d) Bentuk usaha tetap (BUT)

Perusahaan luar negeri yang bergerak dalam kegiatan ekonomi suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Subjek pajak dapat pula dibedakan yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa subjek pajak 15 dalam negeri adalah wajib pajak membuat SPT sementara subjek pajak luar negeri tidak wajib membuat SPT.

2. Termasuk objek pajak penghasilan

Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat di pakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a.) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh.
- b.) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c.) Laba usaha.
- d.) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta :
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e.) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  - f.) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  - g.) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  - h.) Royalti.
  - i.) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  - j.) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing.

k.) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali yang diatur pada PP 130 Tahun 2000 (atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK dan kredit kecil dan hanya dapat dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak sampai dengan jumlah Rp 350 Juta).

l.) Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing.

m.) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n.) Premi Asuransi.

o.) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p.) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

3. Termasuk bukan objek pajak penghasilan

a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,



badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
  - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
  - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu 20 paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

**b. Pajak Penghasilan Final**

Pajak penghasilan final merupakan Pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 21 Pajak Penghasilan bersifat final yang tersebut diatas adalah
  - 1. PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, yaitu PPh atas deviden yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
  - 2. PPh final Pasal 15 terdiri dari :
    - a. PPh atas pelayanan dalam negeri
    - b. PPh atas pelayanan dan penerbangan luar negeri
    - c. PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri
    - d. PPh pola bagi hasil
    - e. PPh atas kerjasama bentuk BUT
  - 3. PPh final pasal 19, yaitu PPh atas revaluasi aset tetap

## 5. Manajemen pajak

Menurut Lumbatoruan (2005), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang di bayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Soprah mendefenisikan bahwa

manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Tujuan manajemen pajak terbagi dua yaitu :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

## 6. Perencanaan Pajak

### a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Menurut Zain (2003) perencanaan pajak adalah merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan pajak dan bukan penyelundupan pajak.

Sedangkan menurut Suandy (2006), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Perencanaan pajak sebenarnya juga merupakan suatu bagian dari anggaran induk perusahaan, dalam hal ini tercakup dalam beberapa item anggaran, yaitu anggaran PPN termasuk dalam anggaran penjualan dan pembelian, sementara anggaran PPh badan merupakan bagian dari anggaran laba rugi dan anggaran kas, namun perlu dibuat secara terpisah dan terperinci agar supaya mudah dianalisis oleh manajemen perusahaan.

Tujuan Perencanaan Pajak adalah merencanakan agar beban pajak (*Tax Burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

#### **b. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak

sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan harapan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini

1. Menganalisis informasi yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.
3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
5. Melahirkan rencana pajak.

### c. Manfaat Perencanaan Pajak

*Tax planning* merupakan bagian dari manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam mencapai laba maksimum.

Ada 4 hal yang penting diambil sebagai keuntungan dalam perencanaan pajak yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai usur biaya yang dapat diefisienkan.

2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang dikelola secara tepat perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan dikenakannya denda atau sanksi.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

Untuk menghemat pajak dapat dilakukan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Memanfaatkan secara optimal ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk usaha yang tepat.

#### **d. Jenis- Jenis Perencanaan Pajak**

Jenis-jenis perencanaan pajak menurut Suandy (2003) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perencanaan pajak domestik nasional (*national taxplanning*) Yaitu perencanaan yang dilakukan berdasarkan undang-undang domestik.

Dalam perencanaan pajak nasional pemilihan atas dilaksanakannya atau tidak suatu transaksi hanya bergantung terhadap transaksi tersebut.

2. Perencanaan pajak Internasional (*International tax planning*) Yaitu perencanaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang



domestik dan juga harus memperhatikan perjanjian pajak (*tax treaty*) dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

#### e. Strategi Perencanaan Pajak

##### 1. *Tax saving*

Yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk –produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

##### 2. *Tax avoidance*

Yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

##### 3. Mengindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu :

- a) Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan
- b) Sanksi denda pidana atau kurungan

##### 4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (Suandy : 2001) Upaya Legal Mengefisienkan beban pajak.

- a) Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan demikian perencanaan pajak yang tidak masuk akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c) Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

#### f. Aspek –Aspek Perencanaan Pajak

Dalam buku perencanaan pajak sebagai langka peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak, dijelaskan beberapa alternative untuk mengolah variabel – variabel kritis tersebut, yakni melalui aspek-aspek:

1. Proyeksi pajak
2. Bentuk usaha
3. Bidang usaha
4. Pengawasan/pemeriksaan pajak

Selanjutnya, sehubungan dengan penelitian ini, alternatif tersebut diatas akan diuraikan secara singkat, kecuali aspek kebijakan akuntansi khususnya kebijakan revaluasi aktiva tetap.

##### 1. Proyeksi pajak

Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui suatu proyeksi. Proyeksi pajak ini dapat berupa proyeksi arus kas, laba rugi, atau proyeksi atas rencana-rencana perusahaan.

Dalam kamus bahasa Indonesia adalah “suatu perkiraan atau perhitungan untuk masa-masa yang akan datang berdasarkan yang ada sekarang”.

Dalam proyeksi–proyeksi tersebut, perusahaan dapat memiliki laba yang tinggi serta *cash flow* bersaldo kecil, atau mementingkan saldo laba yang lebih kecil, pembayaran pajak yang kecil, serta saldo kas yang besar. Saldo yang lebih kecil berarti membawa keuntungan bagi perusahaan.

## 2. Bentuk Usaha

Bentuk usaha juga berpengaruh pada pemajakan, bentuk usaha misalnya : PT, Koperasi, CV dengan modal yang terdiri dari saham, firma, persekutuan atau perorangan.

### a) Perseroan Terbatas (PT)

Bentuk usaha yang terbentuk PT, para pemegang sahamnya terdiri dari badan atau perorangan berakibat lain dari segi pemajakannya. Penghasilan deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseorangan terbatas sebagai pemegang saham, bukan sebagai objek pajak penghasilan . Begitu pula dengan deviden atau bagian laba yang diterima koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah, anggota perseorangan komanditier yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.

### b) Perusahaan pusat dan cabang

Perusahaan pusat dan cabang akan lebih efektif bila diajukan permohonan sentralisasi faktur PPN. Dengan sentralisasi pemindahan atau pengiriman barang antar pusat kecabang dan sebaliknya atau pengiriman antar cabang, tidak perlu dikenakan PPN, jadi tidak perlu mengeluarkan PPN.

## 3. Bidang usaha

Bidang usaha tertentu yang memperoleh perlakuan perpajakan yang berbeda, misalnya untuk perusahaan kontruksi dikenakan pajak

penghasilan sebesar 2% dari penjualan dan bersifat final berdasarkan peraturan pemerintah No.140 tahun 2000 tentang PPh atas penghasilan dari usaha dari jasa konstruksi yang ditetapkan tanggal 21 desember 2000 dan keputusan menteri keuangan No.559/KMK.04/2000 yang mulai berlaku 26 desember 2000. Jika perusahaan memperoleh laba bersih yang cukup besar lebih dari 10%, maka pengenaan pajak penghasilan sebesar 2% ini menguntungkan.

#### 4. Pengawasan / pemeriksaan pajak

Direktorat jendral pajak akan melakukan pemeriksaan pajak dengan tujuan untuk :

- a. Menetapkan pajak - pajak negara terhutang.
- b. Menetapkan besarnya kerugian yang dapat dikompensasikan dengan saldo laba tahun berikutnya.

#### 5. Kebijakan Akuntansi

##### a. Penilaian persediaan

Kebijakan akuntansi mengenai persediaan mensyaratkan menggunakan FIFO atau Average Method, sedangkan LIFO tidak diperkenankan dalam ketentuan perpajakan. Sesuai dengan undangundang No. 17 tahun 2000 pasal 10 ayat 6 adalah “persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai dengan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama”. dalam keadaan harga barang cenderung naik, maka average method akan

lebih menguntungkan, karena harga pokok penjualan akan lebih 30 besar bila dibandingkan dengan metode FIFO akan lebih menguntungkan, karena persediaan akan lebih kecil dan harga pokok persediaan akan lebih kecil. Dengan pertimbangan bahwa, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan persediaan yang konstan tiap tahunnya.

b. Sewa guna usaha

Sewa guna usaha (leasing) aktiva tetap juga sangat menguntungkan dari segi beban pembayaran angsuran. Dari segi pemajakan, aktiva tetap sewa guna usaha tidak boleh disusutkan, tetapi beban angsuran lebih besar dari beban penyusutan, maka pembebanan pajaknya dapat menjadi lebih kecil.

## 7. Tarif Pajak

1. Tarif Pasal 17 UU no. 36 tahun 2008 (tarif umum) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (mulai 2009).

a. WP Orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
2. Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
3. Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25 %
4. Di atas Rp 500.000.000,00	30 %

b. WP Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %

## 2. Tarif PPh No. 17 Tahun 2000

### a. WP Orang pribadi

1. Sampai dengan Rp 25.000.00,00	5 %
2. Diatas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00	10 %
3. Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00	15 %
4. Diatas Rp.100.000.000 s.d Rp 200.000.000	25 %
5. Di atas Rp 200.000.000,00	30 %

### b. WP Badan

1. Sampai dengan RP. 50.000.000	10 %
2. Diatas 50.000.000 s.d Rp 100.000.000	15 %
3. Diatas Rp 100.000.000	30 %

Tapi peraturan ini kemudian diperbaharui sehingga untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT ditetapkan tarif tunggal sebesar 25% untuk tahun pajak 2010.

Dengan disempurnakannya Undang-Undang Perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terutang merupakan tindakan sah dan legal.

## 8. Pemilihan Metode Akuntansi

### a. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aset tersebut semakin berkurang. Mulai tahun 1995, Wajib pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan final untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan kedua, metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaliknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

### b. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh No. 36 tahun 2008, bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan,



menagih dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi.

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 11 penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

**c. Penyusutan Berdasarkan Akuntansi Keuangan**

Aset tetap dan akuntansi penyusutan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di dalam Pernyataan Standar Badan Akuntansi Keuangan tentang Aset tetap dan Aset Lain-lain, PSAK Nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan.

Aset tetap adalah aset berwujud dalam bentuk siap kali atau dibangun lebih dulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak

dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

penyusutan adalah setiap bagian dari aset tetap yang dimiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah.

Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari aset dihentikan lebih awal ketika :

- a. Aset tersebut diklarifikasi sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset tersebut termasuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual; dan
- b. Aset tersebut dihentikan pengakuannya yaitu :
  1. Dilepaskan, dan
  2. Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Oleh karena itu, penyusutan tidak berhenti pada saat aset tersebut tidak dipergunakan atau dihentikan penggunaannya kecuali apabila telah habis disusutkan. Namun apabila metode penyusutan yang dipergunakan adalah ustage method (seperti unit of production method), maka beban penyusutan menjadi nol bila tidak ada produksinya.

## 9. Koreksi Fiskal

Dalam mempertimbangkan tentang materi penyusunan perencanaan pajak harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan koreksi fiskal. Pada dasarnya koreksi fiskal terjadi karena adanya penyesuaian terhadap Laporan Keuangan Nasional, penyesuaian tersebut didasarkan pada peraturan perpajakan sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Fiskal. Dalam hubungan ini koreksi fiskal dapat digolongkan dalam dua jenis perbedaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu yang berkenaan terhadap pendapatan atau biaya tertentu yang diatur menurut Standar Akuntansi Indonesia.

### 2. Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat permanen yang berkenaan terhadap pendapatan atau biaya tertentu yang diatur menurut Standar Akuntansi keuangan.

Pemberlakuan terhadap kedua perbedaan tersebut yang juga disebut koreksi fiskal akan mempengaruhi secara langsung terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP), dalam hal ini koreksi fiskal dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

#### a. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif terjadinya perubahan penambahan terhadap pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil yang disusun untuk kepentingan laporan keuangan fiskal.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif ialah terjadinya perubahan pengurangan terhadap pendapatan atau biaya yang terdapat dalam laporan keuangan komersil yang disusun untuk kepentingan laporan keuangan fiskal.

**B. Peneliti Terdahulu**

Penelitian yang mengkaji behubungan dengan pajak penghasilan badan menunjukkan hasil yang berbeda-beda,

Sahilatua dan Noviari (2013), meneliti tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai penghematan pembayaran pajak, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa menerapkan metode *Gros Up* pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak sehingga pajak penghasilan badan perusahaan akan turun.

Sugeng (2011), meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, berdasarkan hasil penelitian bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan sebesar 96,2 % dan ada faktor lain sebesar 3,8 % yang juga ikut berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan yang tidak diteliti oleh penulis.

Ananda dkk (2015), meneliti tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217.

Mauja dkk (2015), meneliti tentang analisis penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak badan di PT. Elsadi Servo Cons, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Elsadi Sevo Cons telah menerapkan perencanaan pajak dengan dua strategi yaitu melakukan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dan berhasil menghemat pajak yang dibayarkan.

Chaezahranni (2016), meneliti tentang penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap PT. RSA dalam meminimalkan pajak penghasilan badan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode *gros up* memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan.

Dewi dan Setiawati (2011), meneliti tentang analisis dampak perubahan UU pajak penghasilan terhadap besarnya pajak penghasilan pada PT. JAJ, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penyebabnya adalah adanya ketidaktelitian dalam menghitung PPh Terutang perusahaan dan konsultan

pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Wulandari (2015), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada KKP Pratama, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan kebijakan *sunset policy* jilid 2.

Ifadhoh dan Amanah (2013), meneliti tentang implementasi Tax Planning pajak penghasilan badan PT. Indojoya Mandiri, hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Indojoya Mandiri belum memaksimalkan penerapan *tax planning* sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal, perusahaan hanya menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut hanya menilai nimal yang dibayarkan.

Dwiyanti dan Sukartha (2013), meneliti tentang pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 pada manajemen laba, hasil penelitian menunjukkan tidak mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar sebelum perubahan tarif pajak penghasilan tahun 2010.

Kalangi (2014), meneliti tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada Hotel Sahid Kawanua Manado, hasil penelitian menunjukkan bahwa Hotel Sahid Kawanua Manado telah menerapkan perencanaan dengan baik yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang dapat

mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

Tabel 2.1  
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan tahun Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisi	Hasil Penelitian
1	Shalitua & Noviyari, (2013): 231-250.	Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak.	Perencanaan pajak, PPh pasal 21, metode <i>gross up</i>	Analisi kuantitatif deskriptif	Menerapkan metode <i>Gross Up</i> pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak sehingga pajak penghasilan badan perusahaan akan turun.
2	Sugeng, Vol.11 No.2 september (2011)	Pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan	Perencanaan pajak, efisiensi beban pajak	Populasi dan sampel, Operasional Variabel	Perencanaan pajak berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan sebesar 96,2 % dan ada faktor lain sebesar 3,8 % yang juga ikut berpengaruh terhadap efisiensi beban pajak penghasilan yang tidak diteliti oleh penulis.
3	Ananda dkk, Vol.6 No.2 (2015)	pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak	<i>Explanatory research</i>	Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,252, tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,217.
4	Muaja dkk, Vol.3 No. 4 Desember 2015, Hal.82-91	Analisis penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak	Perencanaan pajak, minimalisasi, pajak penghasilan	Deskriptif analisi	PT. Elsadi Sevo Cons telah menerapkan perencanaan pajak dengan dua strategi yaitu melakukan pendidikan dan pengembangan sumber


		badan di PT. Elsadi Servo Cons			daya manusia serta pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura dan berhasil menghemat pajak yang dibayarkan
5	Chaezahrani, (2016)	Penerapan perencanaan pajak ( <i>Tax Planning</i> ) atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap PT. RSA dalam meminimalkan pajak penghasilan badan	Perencanaan pajak, PPh pasal 21	Deskriptif kualitatif	perencanaan pajak dengan metode <i>gros up</i> memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan
6	Dewi & Setiawati Vol.2 No.2 November 2011: 949-964	Analisis dampak perubahan UU pajak penghasilan terhadap besarnya pajak penghasilan pada PT. JAJ	Koreksi, perhitungan, PPh badan 25, kredit pajak dalam negeri, penyusutan	Analisis <i>explanatory</i>	Adanya ketidaktepatan dalam menghitung PPh Terutang perusahaan dan konsultan pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan
7	Wulandari, Vol.1 No.1 November 2015	Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada KKP Pratama	Kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, PTKP, <i>sunset policy</i>	Analisis regresi berganda	variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan kebijakan <i>sunset policy</i> jilid 2
8	Ifadhoh & Amanah, Vol.2 No.10 (2013)	Implementasi <i>Tax Planning</i> pajak penghasilan badan PT. Indojoya Mandiri	<i>Tax Planning</i> , penghematan pajak, pajak penghasilan	Analisis deskriptif	PT.Indojaya Mandiri belum memaksimalkan penerapan <i>tax planning</i> sehingga ditemukan beberapa biaya-biaya yang dikoreksi fiskal, perusahaan hanya mengiginkan pembayaran pajak seminim mungkin tentang bagaimana caranya agar tercapai tujuan tersebut hanya menilai nominal yang dibayarkan
9	Dwiyanti & Sukharta (2013): 33-52	Pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 pada manajemen laba	Manajemen laba, aktivitas riil, tarif pajak penghasilan, arus kas kegiatan operasi abnormal, biaya	Analisis regresi berganda	Tidak mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar sebelum perubahan tarif pajak penghasilan tahun 2010



			produksi abnormal		
10	Kalangi, Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 175-183	Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada hotel Sahid Kawanua Manado	Perencanaan pajak, penghasilan karyawan	Analisis deskriptif	Hotel Sahid Kawanua Manado telah menerapkan perencanaan dengan baik yaitu dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku

### C. Kerangka fikir

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka fikir yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 kerangka fikir

**Keterangan :**

Penghasilan wajib pajak PT. Bumi Sarana Beton dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Untuk meminimalkan pajaknya, maka PT. Semen Tonasa menerapkan perencanaan pajak badan pasal 29 sehingga di peroleh pajak yang masih harus dibayar dapat ditekan.

**D. Rumusan Hipotesis**

Dalam menjawab setiap permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menduga bahwa “Penerapan konsep perencanaan pajak penghasilan badan menurut ketentuan undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 atas penghasilan pada PT. Bumi Sarana Beton dapat meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan badan”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT Bumi Sarana Beton yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Hadji Kalla dimana sasaran utama perusahaan ini adalah memproduksi Beton Siap Pakai (*Ready Mix*). Pengambilan data dilakukan di kantor pusat PT. Bumi Sarana Beton yang bertempat di Wisma Kalla Lantai 10 di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8 Makassar.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu teknik pengambilan data dan informasi yang relevan yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung semua proses yang diterjadi di perusahaan.
- b. Studi kepustakaan, yaitu bentuk pengambilan data yang diperlukan berupa ketantuan perpajakan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang perpajakan dan UU Pajak Penghasilan.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perpajakan.

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis data

- a. Data kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur perusahaan, tujuan perusahaan, kebijakan dan visi misi perusahaan serta data mengenai peraturan perpajakan terbaru.
- b. Data kuantitatif, yaitu berupa daftar atau angka-angka yang dapat dihitung yang tercantum dalam laporan keuangan PT Bumi Sarana Beton, berupa laporan laba/rugi komersial, SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Tahunan.

#### 2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi pada perusahaan sebagai objek penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu peraturan prundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku dan laporan keuangan perusahaan.

#### D. Metode Analisi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data yang diperlukan antara lain laporan laba/rugi komersial, laporan laba/rugi fiskal, neraca dan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Melakukan pengolaan data yang diperoleh dari perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan dan memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan.
3. Menentukan besarnya laba kena pajak dengan melakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
4. Menentukan besarnya pajak penghasilan apabila perusahaan menerapkan *tax planning* dalam pengelolaan keuangan dengan memaksimalakan biaya fiskal dan meminimalakan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat

PT. Bumi Sarana Beton merupakan salah satu anak perusahaan Kalla Group, berdiri pada awal tahun 1996 melalui akta notaris Eddy Muljanto, S.H. Nomor 60 tanggal 23 Januari 1996. Sasaran utama Perusahaan ini adalah memproduksi Beton Siap Pakai (*Ready Mix*) dan Bata Ringan dengan kualitas tinggi guna memenuhi tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya pembangunan di bidang konstruksi, khususnya di Sulawesi, Indonesia Bagian Timur.

Dengan didukung oleh potensi dan pengembangan sumber daya yang berkualitas serta pemahaman akan kebutuhan pasar yang kompetitif dan dinamis, sejak tahun 2002 PT. Bumi Sarana Beton melebarkan bidang usahanya.

- a. Jasa konstruksi (Kualifikasi Grade-5 dan 6) Sub Bidang Sipil dan Arsitektur
- b. Penyewaan alat, antara lain : pagar panel, saluran, bataco, paving block, cansteen, dll
- c. Penjualan material : batu kali, pasir, sirtu, coral
- d. Penjualan bata ringan

Pabrik (Batching Plant) dengan luas 3 (tiga) Hektar yang berlokasi di Kawasan Tanjung Bunga Makassar, didukung kapasitas alat yang memadai

dengan 2 Bathing Plant yaitu Batching Plant System WET dan Dry dengan kapasitas produksi 80 m<sup>3</sup>/jam sehingga mampu memberikan pelayanan pengecoran dengan kuantitas besar dan juga Pabrik (Batching Plant) di Kawasan Industri Makassar (KIMA) kapasitas 30 m<sup>3</sup>/jam sehingga mampu memberikan pelayanan pengecoran dengan kuantitas besar.

Sejak 28 September 2009 kami mendirikan lagi pabrik (Batching Plant) sebanyak 2 unit dengan Kapasitas Produksi 120 m<sup>3</sup>/jam untuk melayani Proyek Tonasa V dengan lokasi 0.5 km dari lokasi proyek Tonasa V. Penyediaan Beton Ready Mix ini tentunya ditunjang oleh penyediaan Bahan Baku (Aggregate) dari 3 (tiga) unit Stone Crusher milik kami, yang terletak di Desa Lonjoboko Kec. Parangloe, Kab. Gowa. Demikian pula dengan Pabrik Beton Precast yang antara lain memproduksi : Paving Blok, Bataco, Pagar Beton , Saluran, Cansteen, dll. Pabrik ini didukung oleh peralatan yang moderen, mampu memproduksi dengan kuantitas besar dan mutu tinggi.

PT. Bumi Sarana Beton semakin berkembang, pada 20 Oktober 2012, telah meresmikan Pabrik Bata Ringan, berlokasi di Kawasan Industri Makassar (KIMA 17), memproduksi bata ringan sebagai bahan pengganti bahan batu merah / batu bata yang sangat baik digunakan untuk pembanguana rumah dan gedung perkantoran.

## B. Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Nilai Perusahaan

### 1. Visi

Menjadi perusahaan yang unggul dan terdepan dalam industri beton dan penyedia bahan bangunan.

### 2. Misi

- a. Memuaskan pelanggan dengan pemenuhan kualitas, kuantitas, harga dan waktu.
- b. Berkembang bersama mitra bisnis dan saling menguntungkan
- c. Tumbuh dan sejahtera bersama karyawan dan masyarakat

### 3. Kebijakan Mutu

PT. Bumi Sarana Beton, dengan peningkatan yang berkesinambungan, berkomitmen untuk menghasilkan produk sesuai harapan pelanggan dengan tetap berpedoman terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, melalui

- a. Mengupayakan Kondisi Tempat kerja yang aman dan nyaman sehingga mencegah potensi terjadinya kecelakaan dan dampak kesehatan kepada karyawan/tenaga kerja serta mencegah adanya penggunaan obat-obatan terlarang/ narkoba.
- b. Mematuhi perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain dalam lingkup kegiatan perusahaan.
- c. Mengkomunikasikan ke seluruh karyawan dan menerapkan K3LL di lingkungan perusahaan.
- d. Peningkatan berkesinambungan pelaksanaan sistem manajemen Kesehatan, Keselamatan kerja dan Lindungan Lingkungan.



- e. Mengutamakan profesionalitas dan inovasi.
  - f. Menerapkan sistem teknologi tepat guna.
4. Nilai-nilai Perusahaan
- a. Kerja ibadah (working worship)
  - b. Apresiasi Pelanggan (customer appreciation)
  - c. Lebih cepat (more faster)
  - d. Lebih baik (more better)
  - e. Aktif bersama (more active)

### C. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi struktur organisasi perusahaan memegang peranan yang amat penting, karena menyangkut tugas dan tanggung jawab para karyawan yang ada didalamnya. Struktur organisasi dibuat agar maksud dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik karena dengan adanya struktur organisasi terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab yang baik.

Pengorganisasian merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara bagian-bagian dalam suatu organisasi suatu perusahaan. Bagian-bagian yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang melaksanakan pekerjaan, alat yang digunakan serta metode yang digunakan dalam pengorganisasian. Bagian-bagian tersebut tergambar dalam struktur organisasi.

Struktur organisai PT.Bumi Saran Beton berbentuk stap dan line, yang mana hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya masing-

masing mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk menjalankan tujuan-tujuannya dan mempunyai hubungan kerjasama satu dengan yang lainnya. Adapun struktur organisasi PT.Bumi Sarana Beton ini terlampir sebagaimana berikut ini :





## D. Job Description

### a. Direktur Utama

Direktur utama yang sekaligus sebagai pemilik perusahaan bertanggung

jawab atas seluruh kegiatan perusahaan, menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan bawahannya, dan mengevaluasi hasil kerja pada setiap periode berkala (setiap tahun) serta membangun hubungan dengan pihak luar perusahaan.

### b. Manajer Perencanaan/Pemasaran

1. Melakukan analisis penjualan dan mengusahakan peningkatan penjualan.
2. Melakukan promosi dan mencari peluang-peluang pasar yang baru untuk meningkatkan pangsa pasar.
3. Mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada direktur.

### c. Kepala Bagian Pemasaran

1. Mengembangkan pangsa pasar yang lebih besar diwilayahnya melalui cara-cara yang objektif.
2. Bertanggungjawab mengontrol transaksi penjualan diwilayahnya.

Melaporkan semua hasil transaksi penjualan yang ada diwilayahnya kepada manajer pemasaran.

3. Melakukan serangkaian kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan kepada konsumen sesuai dengan kode etik marketing.
  4. Melakukan proses penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung.
  5. Melakukan penagihan kepada konsumen, baik piutang lama maupun piutang baru.
  6. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari melapor dan bertanggungjawab kepada manajer pemasaran.
- d. Kepala bagian Laboratorium
1. Mengatur kegiatan pengujian pengendalian kualitas.
  2. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pengujian pengendalian kualitas.
  3. Mengevaluasi hasil kegiatan pengujian pengendalian kualitas.
  4. Memberi hasil analisa bahan baku kepada bagian produksi
  5. Dalam memberi informasi hasil control kualitas kepada bagian produksi.
  6. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari melapor dan bertanggungjawab kepada manajer operasional.
  7. Melaksanakan pemantauan secara berkala dilapangan tentang kualitas produk.
- e. Staf Pemasaran

1. Melakukan serangkaian kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan kepada konsumen sesuai dengan kode etik marketing.
  2. Melakukan proses penjualan baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan penagihan kepada konsumen baik piutang lama, maupun piutang baru.
  3. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari melapor dan bertanggungjawab kepada manajer pemasaran.
- f. Manajer Operasional
1. Manajer operasional bertanggung jawab terhadap operasi bagian-bagian yang ada didalamnya, yaitu bagian produksi, bagian peralatan, bagian logistik, dan bagian laboratorium.
  2. Manajer operasional juga bertanggungjawab terhadap terciptanya koordinasi yang baik antara keempat bagian tersebut agar kegiatan operasional perusahaan khususnya proses produksi dapat dipertahankan
- g. Kepala Bagian Produksi
1. Mengatur penggunaan tenaga kerja secara efektif yang berdasarkan jumlah produksi. Bertanggungjawab mengenai produksi yang dihasilkan.
  2. Mengatur dan mengecek alat-alat, mesin-mesin yang akan dipergunakan dalam proses produksi sebelum pekerjaan berlangsung.

3. Berusaha menciptakan efisien pada segala bidang khususnya yang berhubungan dengan proses produksi.
  4. Mengatur dan mempersiapkan baik berupa bahan baku maupun bahan penolong yang akan dipergunakan dalam proses produksi.
  5. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari melapor dan bertanggungjawab kepada manajer.
- h. Kepala Bagian Peralatan
1. Memelihara alat dan mesin yang ada dalam perusahaan.
  2. Memeriksa alat dan mesin sebelum dioperasikan.
  3. Membuat nota pesanan permintaan spare part, bilamana mesin perlu diadakan pergantian spare part.
  4. Merekomendasikan alat dan mesin yang dibutuhkan untuk efisiensi.
  5. Bertanggungjawab sepenuhnya tentang alat dan mesin yang ada diperusahaan.
  6. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari melapor dan bertanggungjawab langsung kepada manajer.
- i. Manajer Administrasi Umum Dan Keuangan
1. Membuat perencanaan anggaran perusahaan.
  2. Mengatur pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan.
  3. Mengadakan kontrol pelaksanaan administrasi keuangan dan pembukuan.
  4. Membuat laporan intern keuangan, perpajakan dan laporan bank.
  5. Melapor dan bertanggungjawab kepada direktur.

j. Kepada Bagian Keuangan

1. Melakukan analisis keuangan perusahaan seperti penetapan anggaran dan analisis kinerja keuangan.
2. Mengawasi pembagian upah/gaji.
3. Mengawasi pengeluaran uang untuk kebutuhan perusahaan.
4. Bertanggungjawab kepada manajer administrasi umum dan keuangan.

k. Kasir

1. Menerima pembayaran setelah disetujui yang berwenang.
2. Membuat laporan harian kas/bank.
3. Melaporkan setiap hari posisi kas/bank
4. Melapor kepada manajer keuangan.
5. Kepala bagian administrasi umum dan personalia
6. Bertanggung jawab kepada manajer administrasi dan umum dan keuangan mengenai semua aktivitas yang erhubungan dengan administrasi umum yang mencakup urusan ketenagakerjaan atau personalia.
7. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dapat menjadi masukan bagi direktur dalam melakukan analisis/pengambilan keputusan.
8. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pihak luar seperti pemerintah, pihak fiskus atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian



9. Mengadakan evaluasi terhadap staf-staf atau karyawan-karyawan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

l. Staf Administrasi

1. Melaksanakan kegiatan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar.
2. Mengatur dan menciptakan sistem penyimpanan arsip, baik surat masuk, surat keluar maupun dokumen lainnya
3. Mengatur pemakaian kendaraan dinas perusahaan.

m. Kepala Bagian Logistik

1. Bertanggungjawab kepada manajer operasional
2. Melaksanakan dan mengendalikan strategi pembelian dan penetapan harga beli bahan baku.
3. Mengadakan kegiatan pembelian bahan baku sesuai kebutuhan perusahaan.
4. Melakukan sistem pengendalian bahan baku.

n. Staff Logistik

1. Menyediakan semua bahan baku.
2. Mencatat semua bahan yang masuk dan keluar gudang.
3. Mengadakan pencatatan dalam bentuk kartu gudang dan kartu bahan baku yang dibeli dari pemasok.

o. Kepala Bagian Akuntansi

1. Mengontrol penyelenggaraan pembukuan dan proses akuntansi sesuai sistem yang berlaku pada PT.Bumi Saran Beton.

2. Mempersiapkan laporan keuangan setiap periode akuntansi.
  3. Menangani administrasi perpajakan.
  4. Bertanggungjawab kepada manajer administrasi dan keuangan .
- p. Staf Akuntansi
1. Melaksanakan pencatatan transaksi keuangan (operasi perusahaan).
  2. Menyusun rekomendasi bank.
  3. Membuat laporan keuangan.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN

#### A. Perencanaan Pajak PT. Bumi Sarana Beton

##### 1. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusahaan

Kebijakan akuntansi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya, antara lain.

1. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*) menggunakan akrual basis, kecuali untuk laporan arus kas.
2. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
3. Metode penelitian persediaan menggunakan metode rata-rata bergerak.
4. Aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan (pengakuan awal) setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan aset tetap. Setelah pengakuan awal, aset tetap diukur dengan model biaya (*cost model*)
5. Aset tetap lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi manfaat masing-masing aset tetap.

## 2. Laporan Keuangan Perusahaan

Bagian ini akan menampilkan data yang diperoleh dari PT. Bumi Sarana Beton. Data yang akan ditampilkan adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi Komersial dan Laporan Posisi Keuangan yang hubungan dengan tahun 2014.

Tabel 4.1

**PT. BUMI SARANA BETON**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIP**  
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah)**

<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan Bersih	161.654.893.359
Beban Pokok	(136.070.861.847)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>25.584.031.512</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	
Pemasaran dan Penjualan	3.089.044.413
Administrasi dan Umum	13.196.516.610
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b>16.285.561.023</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	
Pendapatan Lain-lain	256.100.440
Beban Lain-lain	(797.838.309)
<b>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	<b>(541.737.869)</b>
<b>LABA SEBELUM (BEBAN)/PENGHASILAN</b>	
<b>PENDAPATAN DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>8.756.732.620</b>
Penghasilan Keuangan	70.346.899
Beban Keuangan	(4.756.927.293)
<b>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN</b>	<b>(4.686.580.394)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4070152226</b>

Sumber: PT Bumi Sarana Beton

Tabel 4.2  
**PT BUMI SARANA BETON**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2014**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	73.968.251.158
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	124.242.472.314
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>198.210.723.472</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	127.201.353.360
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	26.562.352.220
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	44.438.017.892
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>198.210.723.472</b>

Sumber : PT Bumi Sarana Beton

### 3. Penghasilan Kena Pajak

Penhasilan Kena Pajak atau Laba Fiskal disusun setelah dilakukannya koreksi dan tidak disajikan secara terpisah oleh perusahaan. Koreksi fikal dalam penentuan pajak penghasilan terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya atau yang biasa disebut beda tetap dan beda waktu sehingga menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung berdasarkan aturan perpajakan berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayaroleh perusahaan (PPh terutang) perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap akun-akun yang oleh pihak perpajakan tidak diakui sebagai penghasilan dan beban.

#### 4. Koreksi Fiskal

Pada PT Bumi Sarana Beton, penelitian menentukan adanya perbedaan waktu sehingga diperlukan koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Berikut ini peneliti menyajikan koreksi fiskal yang terjadi pada perusahaan sehingga perhitungan pajak untuk periode 2014.

Tabel 4.3  
**Perhitungan Neto Fiskal**  
**PT Bumi Sarana Beton**  
**Tahun Pajak 2014**

<b>Laba Komersial</b>	<b>4.070.152.226</b>
<b>Penyesuaian Fiskal Positif</b>	
a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota	-
b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan	-
c. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/ pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan	-
d. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan	108.955.000
e. Pajak Penghasilan	-
f. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham	-
g. Sanksi administrasi	-
h. Selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal	-
i. Selisih amortisasi komersial diatas penyusutan fiskal	-
j. Biaya yang ditangguhkan pengakuanya	-
k. Penyesuaian fiskal positif lainnya	1.653.049.039
<b>JUMLAH</b>	<b>1.762.004.039</b>
<b>Penyesuaian Fiskal Negatif</b>	
a. Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal	414.455.460
b. Selisih amortisasi komersial dibawah penyusutan fiskal	-
c. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuanya	-
d. Pendapatan yang dikenakan PPh Final	2.980.803.278
e. Pendapatan bunga	70.346.899
f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya	-
<b>JUMLAH</b>	
<b>LABA KENA PAJAK</b>	<b>3.465.605.637</b>
Pajak penghasilan terutang sesuai UU PPh Pasal 17	<b>2.366.550.628</b>
28% x Rp 2.336.550.628	591.637.657

Sumber : PT Bumi Sarana Beton

Dari data yang diperoleh dari perusahaan dapat dilihat laba tahun berjalan sebelum pajak menurut perusahaan (Laporan Keuangan Komersial) sebesar Rp 4.070.152.226 sementara penghasilan kena pajak setelah penerapan penyesuaian fiskal diperoleh jumlah laba sebesar Rp 2.366.550.628.

Dalam rangka penerapan perencanaan pajak, perusahaan dalam hal ini manajer keuangan harus memikirkan dengan baik tindakan/strategi yang dilakukan didasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara lengkap, benar, dan tepat waktu.

#### **B. Strategi Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan PT. Bumi Sarana Beton**

Perencanaan pajak pada PT Bumi Sarana Beton dimulai dari upaya perusahaan dari optimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pada kasus ini, optimalisasi yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya keuangan khususnya di bidang perpajakan. Pada akhir tahun, perusahaan menyusun laporan keuangan komersial sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan kemudian dibandingkan dengan laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dengan membandingkan kedua laporan tersebut maka akan timbul koreksi fiskal dan akan terbentuk rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dari wajib Pajak. Dari rekonsiliasi laporan tersebut akan

menghasilkan Penghasilan Kena pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan terutang. Dalam upaya memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien khususnya dibidang perpajakan, perusahaan memerlukan manajemen perpajakan yang baik dan benar karena perencanaan pajak (*tax planning*) sangat penting bagi PT Bumi Sarana Beton.

### **1. Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan Biaya yang Tidak Diperkenankan Sebagai Pengurang**

#### **a. Tunjangan PPh Pasal 21**

Perusahaan menggunakan *Net Method*, yaitu metode pemotongan PPh pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja (perusahaan) dengan cara membebaskan PPh karyawan sebagai beban pajak. Menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf h disebutkan bahwa beban pajak penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan (*non deductible expenses*). Dengan demikian, perusahaan akan terkena koreksi fiskal jika menggunakan metode ini.

PT. Bumi Sarana Beton sebaiknya menggunakan metode gross up yaitu pemberian dalam bentuk tunjangan pajak. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan dimasukkan ke dalam unsur gaji karyawan, sehingga akan menambah biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pemberian dalam bentuk tunjangan pajak dapat diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak



(PKP) dan berdampak baik bagi perusahaan karena akan mengurangi PPh terutangnya.

b. Biaya Makan/ Minum

Perusahaan tidak memberikan uang makan siang ataupun pemberian beras kepada karyawan, tetapi perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi karyawan. Pemberian makan bersama bagi karyawan bukan merupakan Objek PPh Pasal 21 karena makan bersama merupakan pemberian dalam bentuk natura. Dengan demikian dari sisi karyawan pemberian makan ini tidak akan menambah PPh Pasal 21 terutang.

Di sisi perusahaan berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e menyatakan pengertian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makan dan minum bersama bagi seluruh karyawan. Artinya memberikan makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura dapat dibiayakan oleh perusahaan (*deductible expenses*). Dengan demikian, di sisi perusahaan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.

Apabila dibandingkan perlakuan pajak dalam hal pembiayaan pemberian makan bersama dengan pemberian tunjangan makan berupa uang kehadiran, maka akan lebih menguntungkan karyawan dan perusahaan apabila memilih kebijakan pemberian makan bersama karena dengan memberikan makan bersama bukan merupakan penghasilan bagi

karyawan, sedangkan apabila diberikan dalam bentuk tunjangan makan, maka tunjangan makan tersebut menjadi Penghasilan Kena Pajak bagi karyawan.

c. Biaya Transportasi

Untuk biaya transportasi karyawan, perusahaan memberikan dalam bentuk tunjangan transportasi. Pemberian tunjangan transportasi menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-31/PJ/2012 tentang Objek Pajak PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh pasal ayat (1) huruf a, dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

Pemberian tunjangan transportasi ini perlakuannya dalam perpajakan sama dengan pemberian tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan makan/minum karyawan dimana tunjangan ini merupakan penghasilan bagi karyawan dan sifatnya *taxable*. Di sisi perusahaan merupakan hal yang baik karena perusahaan bisa melakukan penghematan pajak karena pemberian tunjangan transportasi dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan sehingga bisa menghemat PPh terutang perusahaan.

## 2. Pemilihan Metode Akuntansi

Ada dua jenis metode penyusutan untuk aset bukan bangunan yang dibenarkan dalam undang-undang perpajakan, yaitu metode garis lurus (*straight line*) dan metode saldo menurun (*double declining*). PT. Bumi

Sarana Beton merupakan metode penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus. Dalam hal ini perusahaan sudah mengikuti aturan perpajakan dengan menggunakan metode tersebut. Hal ini dapat membantu dalam penyusunan laporan laba rugi fiskal (perpajakan) karena tidak perlu melakukan koreksi fiskal terhadap biaya penyusutan.

Akan tetapi, kedua metode tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang tentu saja pilihan masing-masing Wajib Pajak dapat berbeda mengingat adanya perbedaan kepentingan didalamnya. Apabila yang menjadi dasar perbandingan adalah faktor komersial, kedua metode ini akan berbeda kalau dinilai secara *future value*. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan kepentingan, di satu pihak diinginkan laba tinggi tetapi di pihak lain dengan adanya laba tinggi itu maka PPh terutang juga menjadi tinggi. Diakhir penyusutan diketahui bahwa *future value* dari biaya penyusutan menggunakan garis lurus lebih rendah dibanding saldo menurun, dalam arti metode garis lurus menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan metode saldo menurun serta akan menghasilkan PPh terutang yang lebih tinggi pula. Jadi apabila dinilai secara *future value*, penggunaan saldo menurun akan lebih menghemat PPh terutang perusahaan.

### C. Penerapan Perencanaan Pajak Pada PT Bumi Sarana Beton

Perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada PT Bumi Sarana Beton guna menghemat pembayaran pajak kepada negara yaitu dengan mengubah

metode penghitungan PPh Pasal 21 karyawan yang sebelumnya menggunakan metode *Net Method* dimana perusahaan (pemberi kerja) awalnya menanggung PPh Pasal 21 dan tidak dimasukkan ke dalam unsur penghasilan karyawan diubah menjadi metode *gross up* dimana pembayaran PPh Pasal 21 oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tujuan pajak dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga otomatis mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan.

Demikian pula halnya dengan biaya makan/minum dan biaya transportasi bagi karyawan, perusahaan sebaiknya memberikan dalam bentuk tunjangan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh disebutkan bahwa tunjangan merupakan objek pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat membedakannya dalam penghitungan penghasilan kena pajak dan akan mengurangi PPh Badan yang terutang.



### 5. Koreksi Fiskal Setelah *Tax Planning*

Berikut adalah koreksi fiskal setelah penerapan perencanaan pajak.

<b>Laba Komersial</b>		<b>4.070.152.226</b>
<b>Laba kena Pajak</b>		<b>2.366.550.628</b>
Tunjangan PPh 21		
Tunjangan makan/minum	(149.547.340)	
Tunjangan transportasi	(275.297.665)	
	(108.980.600)	
<b>JUMLAH</b>		<b>(533.825.605)</b>
<b>Laba Kena Pajak ( <i>setelah tax planning</i> )</b>		<b>1.832.725.023</b>
PPh terutang sesuai UU PPh Pasal 17 25% x Rp 1.832.725.023		458.181256

Sumber: Data Perusahaan yang telah diolah

### 6. Laba Rugi Fiskal Setelah *Tax Planning*

URAIAN	TAHUN PAJAK 2014
<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan bersih	161.654.893.359
Beban pokok	(136.070.861.847)
Laba kotor	<b>25.584.031.512</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	
Jumlah Beban Usaha	<b>16.285.561.023</b>
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	<b>4.070.152.226</b>
Taksiran Pajak Penghasilan	458.181.256
Pajak Tangguhan	70.002.265
<b>Laba Setelah Pajak</b>	<b>3.541.968.706</b>

Sumber: Data Perusahaan yang telah di olah

1. Sebelum Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

PPh terutang tahun 2014 :

$$25\% \times \text{Rp } 2.366.550.628 = \text{Rp } 591.637.628;$$

Manfaat (beban) pajak tangguhan =

$$25\% \times \text{Rp } 280.009.059 = \text{Rp } 70.002.265;$$

Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 521.635.396;

Sebelum dilakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*), laba bersih setelah pajak:

Laba Bersih Komersial : Rp 4.070.152.226

Pajak Penghasilan : Rp (521.635.392)

Laba Setelah Pajak : Rp 3.548.561.834

2. Setelah dilakukan Perencanaan Pajak

PPh Terutang tahun 2014 :

$$25\% \times \text{Rp } 1.832.725.023 = \text{Rp } 458.181.256;$$

Manfaat (beban) pajak tangguhan =

$$25\% \times \text{Rp } 280.009.059 = \text{Rp } 70.002.265;$$

Jumlah taksiran Pajak Penghasilan adalah Rp 388.178.991;

Setelah dilakukan perencanaan pajak, laba bersih setelah pajak :

Laba Bersih Komersial : Rp 4.070.152.226

Pajak Penghasilan : Rp (388.178.991)

Laba setelah Pajak : Rp 3.681.973.235

Dilihat dari data yang telah peneliti olah, terjadi penghematan pajak (*Tax Saving*) akibat diterapkannya prencanan yaitu sebesar Rp 133.456.401. Laba bersih komersial setelah pajak adalah jumlah uang yang diperoleh perusahaan setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 3.548.516.834.

Penghematan ini dapat terjadi karena ada pos yang dialihkan sebagai tunjangan seperti, tunjangan PPh 21, tunjangan makan/minum karyawan, dan tunjangan tradisional. Tunjangan tersebut dapat dibebankan dan telah dikoreksi sebesar Rp 533.825.605 dan mengakibatkan PPh Badan yang terutang ikut berkurang.

Selama tahun 2014, PT Bumi Sarana Beton memiliki kewajiban PPh Pasal 22, 23, 26 dan 25 yang merupakan angsuran PPh yang dihitung berdasarkan perhitungan tahun sebelumnya. Berikut peneliti tampilkan jumlah kewajiban pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

Tabel 4.4  
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak  
Pt Bumi Sarana Beton  
(sebelum *tax Planning*)

Keterangan	Tahun Pajak 2014
Penghasilan Kena Pajak	Rp 2.366.550.628
PPh Terutang (25%)	Rp 591.637.657
Kredit Pajak	
PPh Pasal 22, 23, dan 26	Rp 152.308.426
PPh Pasal 25	Rp 120.141.074
PPh Pasal 29	Rp 319.188.157

Jumlah kewajiban PPh Badan akan berbeda apabila wajib pajak menerapkan perencanaan pajak secara efektif berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak yang bermanfaat bagi kepentingan perusahaan.

Tabel 4.5  
Tinjauan Pembayaran Utang Pajak  
PT Bumi Sarana Beton  
(Setelah *Tax Planning*)

Keterangan	Tahun Pajak 2014
Penghasilan Kena Pajak	Rp 1.832.725.023
PPh Terutang (25%)	Rp 458.181.256
Kredit Pajak:	
PPh pasal 22, 23, dan 26	Rp 152.308.426
PPh pasal 25	<u>Rp 120.141.074</u>
PPh pasal 29	Rp 185.731.756

Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2014 sebesar Rp 458.181.256 secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan. Dimana PPh terutang perusahaan sebelum menerapkan perencanaan pajak sebesar Rp 319.188.157 turun menjadi Rp. 185.731.756 sehingga bisa dilihat dengan jelas adanya efisiensi atau penghematan pajak sebesar Rp 133.456.401.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan, perusahaan memiliki kebijakan-kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan. Selain itu perusahaan juga melakukan beberapa langkah seperti, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, perusahaan telah menempuh opsi fiskal yang dapat meminimalkan pajaknya sehingga peneliti tidak menemukan opsi fiskal yang lain yang dapat menghemat pajaknya.

Penerapan perencanaan pajak yang dilakukan PT Bumi Sarana Beton dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax seving*) sebesar Rp 133.456.401.

Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku.

## B. Saran

Dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar PT Bumi Sarana Beton harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait dengan perpajakan agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan datang. Dengan demikian, dengan adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan PT Bumi Sarana Beton selaku wajib pajak Badan menjadi semakin baik.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis agar lebih cermat memperhatikan opsi-opsi fiskal yang mana yang dapat ditempuh oleh objek penelitian dalam penerapan perencanaan pajak yang dapat meminimalkan beban pajaknya sehingga terjadi peningkatan laba. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat disesuaikan dengan opsi fiskal yang ditempuh perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati, 2009, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta.
- Ananda dkk, 2015, pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, jurnal perpajakan ( JEJAK) Vol.6 No.2.
- Chaezahrani, 2016, penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap PT. RSA dalam meminimalkan pajak penghasilan badan.
- Dewi dan Setiawati, 2011, analisis dampak perubahan UU pajak penghasilan terhadap besarnya pajak penghasilan pada PT. JAJ, Binus Business Review Vol.2 No.2.
- Dwiyanti dan Sukartha, 2013, pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 pada manajemen laba, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.1 : 33-52.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999. Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 17, Cetakan Keempat, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Ifadhoh dan Amanah, 2013, implementasi *Tax Planning* pajak penghasilan badan PT. Indojava Mandiri, Jurnal ilmu dan Riset akuntansi Vol.2 No.10.
- Kalangi, 2014, perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada Hotel Sahid Khawanua Manado, jurnal EMBA Vol. 4 No. 2.
- Lumbantoruan, Shopar, 2005, Akuntansi Pajak, Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Muaja dkk, 2015, analisis penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak badan di PT. Elsada *Servo Cons*, Jurnal Emba Vol.3 No.4, Hal. 82-91.
- Muljono, Djoko 2009, *TAX PLANNING – Menyasati Pajak dengan Bijak*.Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo. 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2011, Andi, Yogyakarta.
- Munawir S. 2002, Perpajakan, Edisi Revisi, Liberty, Yogyakarta.

Pohan, CA 2011, Optimazing Corporate Tax Management, Bumi Aksara, Jakarta

Resmi, Sitti 2009, Perpajakan : Teori dan Kasus, Jakarta : Salemba Empat.

Rahayu, Siti Kurnia 2009, Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta

Salihuta dan Noviari, 2013, penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak, E-Jurnal akuntansi universitas udayana 5.1 : 231-250.

Sugeng, 2011, pengaruh perencanaan pajak terhadap efisiensi beban pajak penghasilan, jurnal riset akuntansi dan bisnis Vol.11 No.2.

Suandy, Erly, 2006, Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.

Soemahamidjadja Soeparman, "Pengantar Ilmu Hukum Pajak". (2002:5)

Suandy, 2003, Perencanaan Pajak, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta

-----, 2009, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan/atau Pajak Penghasilan Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.

-----, 2009, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 57/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata cara Penetapan Daerah Tertentu dan Batasan Mengenai Saran dan Fasilitas di Lokasi Kerja. Jakarta.

-----, 2002, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Jakarta.

-----, 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 535/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. Jakarta

-----, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta

-----, Undang-Undang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta

-----, Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta

Waluyo, 2006. Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru jakarta : Salemba Empat.

Wulandari, 2015, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan pada KKP Pratama, Perbanas Review Vol. 1 No. 1.

Zain, Muhammad 2003, Manajemen Perpajakan, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta



**PT. BUMI SARANA BETON**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIP**  
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014  
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan Bersih	161.654.893.359
Beban Pokok	(136.070.861.847)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>25.584.031.512</b>
<b>BEBAN USAHA</b>	
Pemasaran dan Penjualan	3.089.044.413
Administrasi dan Umum	13.196.516.610
<b>TOTAL BEBAN USAHA</b>	<b>16.285.561.023</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	
Pendapatan Lain-lain	256.100.440
Beban Lain-lain	(797.838.309)
<b>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>	<b>(541.737.869)</b>
<b>LABA SEBELUM (BEBAN)/PENGHASILAN PENDAPATAN DAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>8.756.732.620</b>
Penghasilan Keuangan	70.346.899
Beban Keuangan	(4.756.927.293)
<b>TOTAL PENDAPATAN (BEBAN) KEUANGAN</b>	<b>(4.686.580.394)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>4.070.152.226</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	
Beban Pajak Kini	(1.159.799.761)
Penghasilan (beban) Pajak Tangguhan	(847.516.869)
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.062.835.595</b>
Pendapatan Komprehensif Lainnya	
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.062.835.595</b>
Laba (rugi) Per Saham Dasar	82.513

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

**PT BUMI SARANA BETON**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Tanggal 31 Desember 2013**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**


<b>ASET</b>	
<b>ASET LANCAR</b>	
Kas dan setara kas	790,829,058,261
Piutang usaha	2,410,000,000
Pihak ketiga bersih	
Pihak berelasi	67,845,715,167
Persediaan	9,875,963,543
Pajak dibayar dimuka	7,479,092,957
Uang muka dan beban dibayar dimuka	20,379,481,238
Piutang karyawan	10,615,274,116
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>915,151,221,288</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	
Aset tetap (bersih)	18,750,000,000
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 55.803.808.472.-	9,179,393,039
Aset pajak tangguhan	2,626,023,138,601
Piutang lain-lain	
Pihak ketiga bersih	1,637,331,312
Pihak berelasi	63,378,455,124
Aset lain-lain	
Proyek dalam pelaksanaan	
Aset tidak berwujud	
Kas yang dibatasi penggunaannya	3,866,049,355
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3,637,985,588,719</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank jangka pendek	88,057,008,451
Utang usaha	24,077,429,894
Pihak ketiga	16,554,395,229
Pihak berelasi	17,987,511,816

Uang muka penjualan	111,235,498,173
Utang pajak	67,085,805,308
Beban akrual	
Liabilitas jangka panjang yang tempo	
Kurang dari satu tahun	191,970,000,000
Utang bank	466,738,588
Utang sewa pembiayaan	1,495,044,880
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>527,711,237,337</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas jangka panjang yang jatuh	
Lebih dari satu tahun	
Utang bank	346,418,838,285
Utang sewa pembiayaan	181,300,000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	20,291,437,747
Liabilitas jangka panjang lainnya	45,584,744,747
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>466,770,515,743</b>
<b>EKUITAS</b>	
Modal saham	603,149,000,000
Modal dasar 25.000 saham dengan nilai	
Nominal Rp 1.000.000 per saham. Ditempatkan dan	
disetor penuh sebanyak 25.000 pada 31 Desember 2014	308,982,603,896
Saldo laba (rugi)	199,952,304,000
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1,466,121,492</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3,637,985,588,719</b>

Sumber : Laporan Keuangan Perusahaan



## STRUKTUR ORGANISASI PT. BUMI SARANA BETON



*Gambar 4.1 : struktur organisasi PT. BUMI SARANA BETON*

## STRUKTUR ORGANISASI PT BUMI SARANA BETON



## RIWAYAT HIDUP



**Aswar**, lahir di Pekajo pada tanggal 02 September 1994, anak keempat dari 7 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda “Manyolai” dan Ibunda “Sumarni”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur (7) tahun di Sekolah Dasar (SD) pada SD Negeri 99 Pekajo dan selesai pada tahun

2008, dan Pada Tahun yang sama penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Alla’ dan selesai pada tahun 2011, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pada SMK Negeri 1 Enrekang penulis mengambil Jurusan Akuntansi dan selesai Pada Tahun 2013. Pada Tahun 2013 Penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di makassar sebagai jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yaitu tahun 2017.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan di sertai doa dan kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Guna Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bumi Sarana Beton”.